



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
SEKERTARIAT**

Alamat : Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa

Email : bawaslu.mbd@gmail.com, Facebook : bawaslu Mbd, Tweet : Bawaslu.mbd

Kode Pos. 97653

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKERTARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 05 Tahun 2020**

TENTANG

**PENETAPAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WETAR BARAT**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas kesekretariatan Panwaslu kecamatan Wetar Barat dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam obsen a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang penetapan tenaga kesekretariatan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekertariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wetar Barat.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

: Mengangkat Staf Sekertariat Kecamatan Wetar Barat, Masing – Masing atas nama

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1	Deni Reinhard Rainuny	Pelaksana Teknis
2	Paulus Kanety, SPd	Pelaksana Teknis
3	Bertha Maromon	Pelaksana Teknis
4	Putri K. Maika, S.Sos	Pelaksana Teknis
5	Oktovianus Mata,a	Satpam
6	Theresia E. Cinde	Pramubakti

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur;
2. Kepala Sekertariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Barat Daya di Tiakur sebagai laporan;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kepulauan Romang.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur

Pada tanggal : 17 Januari 2020

**KOORDINATOR SEKERTARIAT
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**



ANDES UDIMERA, S.Sos. M.AP
NIP. 19781124 201001 1 003